



---

**PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN**

**NOMOR 09 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TARAKAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam upaya memberdayakan, menumbuhkan prakarsa dan swadaya masyarakat serta mengembangkan iklim demokratis secara maksimal agar perencanaan pembangunan sebagian besar inisiatifnya berasal dari masyarakat, maka perlu adanya pengaturan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Tarakan;
  - b. bahwa agar Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas mempunyai legitimasi yang kuat serta berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat khususnya di Kota Tarakan, maka perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);
  3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3711);
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3331);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  9. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat atau Sebutan lain;
  10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2000 Nomor 21 Seri D-13).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN,**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tarakan
2. Pemerintah Kota adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah badan legislatif daerah;
4. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Tarakan;
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota Tarakan dibawah Kecamatan;
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Tarakan;
8. Masyarakat adalah setiap orang, Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap dalam Daerah dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Tarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam masyarakat itu;
10. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah Organisasi/Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya;
11. LSM Pusat adalah LSM yang mempunyai ruang lingkup Nasional yang berpusat di Ibukota Negara dan atau berpusat di Ibukota Propinsi;
12. LSM Daerah adalah LSM yang berpusat di Daerah;
13. Pengurus Pusat adalah Pengurus LSM yang berkedudukan dimana LSM tersebut dipusatkan;
14. Pengurus Daerah adalah Pengurus LSM yang berada di Daerah;
15. Pembinaan adalah setiap bentuk upaya untuk membimbing, mengayomi dan mendorong LSM kearah pertumbuhan yang sehat dan mandiri, mampu berperan serta dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tujuan pembentukannya dalam rangka mencapai tujuan nasional;
16. Pembinaan Umum adalah pembinaan dibidang politik dalam rangka memantapkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, berperan serta secara aktif dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila;
17. Pembinaan Teknis adalah pembinaan yang berkait dengan sifat kekhususan LSM yang bersangkutan.

**BAB II**  
**ASAS, TUJUAN, TUGAS DAN FUNGSI**  
**LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT**

Pasal 2

- (1) LSM berasaskan Pancasila;
- (2) LSM bertujuan memberdayakan seluruh potensi yang ada dalam masyarakat dengan menumbuhkan prakarsa serta mengerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya;
- (3) Tugas pokok LSM adalah :
  - a. sebagai wadah yang menampung, memproses, mengelola dan atau melaksanakan semua bentuk aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan;
  - b. menumbuh kembangkan jiwa dan semangat serta memberdayakan masyarakat dalam pembangunan;
  - c. melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi serta memotivasi masyarakat secara dalam memelihara hasil pembangunan secara berkesinambungan;
  - d. turut serta menciptakan suasana yang kondusif;
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, LSM mempunyai fungsi :
  - a. wadah penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggotanya;
  - b. wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi;
  - c. wadah peran serta dalam usaha mensukseskan pembangunan Nasional;
  - d. sarana penyalur aspirasi anggota dan atau masyarakat dan sebagai sarana komunikasi sosial timbal balik antara anggota dan atau antara organisasi kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan sosial politik, badan permusyawaratan perwakilan rakyat dan pemerintah;
- (5) Untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya, LSM terhimpun dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis;

**BAB III**  
**PEMBENTUKAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAERAH**

Pasal 3

- (1) Anggota masyarakat Warga Negara Indonesia secara sukarela maupun sengaja dapat membentuk LSM atas dasar kesamaan kegiatan, profesi dan fungsi;
- (2) Jumlah keanggotaan LSM minimal 15 (lima belas) orang diluar pengurus;
- (3) LSM yang dibentuk diwajibkan memiliki asset minimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- (4) LSM Daerah yang baru dibentuk harus mempunyai sekretariat dan pengurusnya wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ruang lingkup keberadaannya dan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dilakukan penelitian berkas pemberitahuan tersebut;
- (5) Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pembentukannya dengan melampirkan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga dan Pembentukan Badan Hukum LSM yang disahkan oleh Notaris;
- (6) Dalam rangka mencapai tujuan nasional, LSM Daerah yang dibentuk dapat menetapkan program-programnya yang dirumuskan secara jelas dan realistis sesuai dengan sifat kekhususannya.

**BAB IV**  
**IZIN OPERASIONAL**  
**LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAERAH**

Pasal 4

- (1) Setiap LSM Daerah yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini, wajib memiliki izin operasional

- penyelenggaraan kegiatan sesuai Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, LSM Daerah yang bersangkutan wajib mengajukan sendiri permohonannya atau oleh pihak lain yang diberi kuasa olehnya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
  - (3) Tata cara permohonan izin operasional sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB V**

### **KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAERAH**

#### **Pasal 5**

- (1) Anggota LSM Daerah pada dasarnya terdiri atas Warga Negara Indonesia;
- (2) Warga Negara Asing yang menjadi anggota suatu LSM Daerah, wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Kota;
- (3) Hal-hal yang menyangkut keanggotaan suatu LSM Daerah ditentukan dalam Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga LSM Daerah yang bersangkutan.

#### **Pasal 6**

LSM Daerah melakukan pendaftaran anggota dan memelihara daftar anggota untuk menjaga tertib administrasi yang tata caranya diatur dan ditetapkan oleh LSM Daerah yang bersangkutan.

#### **Pasal 7**

- (1) Struktur organisasi dan susunan kepengurusan diatur dalam Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga LSM;
- (2) LSM bersifat nirlaba (Non Profit) mandiri, tidak menjadi anggota organisasi kekuatan sosial politik (afiliasi) dengan partai politik manapun serta tidak menggunakan atribut yang sama dengan partai politik manapun;
- (3) Tempat kedudukan pengurus LSM Daerah harus berada di Daerah dan tempat kedudukan pengurus LSM Pusat berada dimana LSM itu dipusatkan.

#### **Pasal 8**

LSM Daerah wajib memasang papan nama dan lambang organisasi pada semua tingkat kepengurusannya dengan pemberitahuan kepada Pemerintah Kota.

## **BAB VI**

### **HAK DAN KEWAJIBAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAERAH**

#### **Pasal 9**

- (1) Untuk mencapai tujuan organisasi dan mempertahankan hak hidupnya, LSM Daerah berhak :
  - a. Menyusun rencana dan program kegiatan serta menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi;
  - b. Membela dan menunjang nama baik organisasinya dengan berbagai kegiatan yang berguna bagi anggotanya dan atau masyarakat;
  - c. Mendapatkan perlindungan atas pelaksanaan hak-haknya tersebut;
  - d. Mempertahankan hak hidupnya sesuai dengan tujuan organisasi;
  - e. Melakukan koordinasi dengan anggotanya untuk melaksanakan tujuan organisasi;

- (2) LSM Daerah berkewajiban :
  - a. Mempunyai Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga;
  - b. Menghayati, mengamalkan dan mengamankan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
  - c. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan perorangan maupun golongan;
  - d. Memfasilitasi antara kepentingan masyarakat dengan pemerintah dan pihak-pihak lain tanpa terlepas dari semangat pembangunan.

## **BAB VII P E N D A N A A N**

### Pasal 10

- (1) Keuangan LSM Daerah diperoleh dari :
  - a. Iuran anggota yang pelaksanaannya diserahkan kepada LSM Daerah yang bersangkutan;
  - b. Sumbangan dari dalam maupun dari luar negeri yang sifatnya tidak mengikat;
  - c. Swadaya masyarakat;
  - d. Bantuan Pemerintah Kota yang tidak mengikat;
  - e. Usaha lain dari organisasi yang sah;
- (2) Bantuan keuangan, peralatan, tenaga dan fasilitas kepada LSM Daerah yang diperoleh dari luar negeri, wajib mendapat persetujuan dari Pemerintah Kota;
- (3) Pengelolaan dana dilaksanakan dengan tertib administrasi, akuntabel dan transparansi.

## **BAB VIII P E M B I N A A N**

### Pasal 11

- (1) Pemerintah Kota melakukan pembinaan terhadap LSM Daerah;
- (2) Guna meningkatkan kegiatan LSM Daerah, Pemerintah Kota melakukan pembinaan umum dan pembinaan teknis dalam bentuk bimbingan, pengayoman dan pemberian dorongan dalam rangka pertumbuhan organisasi yang sehat dan mandiri;
- (3) Bimbingan dilakukan dengan cara memberikan saran, anjuran, petunjuk, pengarahan, nasehat, pendidikan dan latihan atau penyuluhan agar LSM dapat tumbuh secara sehat dan mandiri serta dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.
- (4) Pengayoman dilakukan dengan cara memberikan perlindungan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Pemberian dorongan dilakukan dengan cara mengerahkan kreatifitas dan aktifitas positif, memberikan penghargaan dan kesempatan untuk mengembangkan diri agar dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal untuk mencapai tujuan LSM Daerah.

### Pasal 12

- (1) Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, pembinaan LSM Daerah di upayakan untuk berhimpun dalam wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis agar lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya;
- (2) Pembinaan umum LSM Daerah dilakukan oleh Pemerintah Kota sesuai ruang lingkup keberadaan LSM Daerah yang bersangkutan;
- (3) embinaan teknis LSM Daerah dilakukan oleh instansi terkait dibawah koordinasi Pemerintah Kota.

### Pasal 13

Untuk memperoleh daya guna dan hasil guna dalam pembinaan umum dan pembinaan teknis sebagaimana yang dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini,

Pemerintah Kota melakukan koordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**MASA BHAKTI KEPENGURUSAN**  
**LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT**

Pasal 14

- (1) Masa bhakti kepengurusan LSM ditentukan dalam Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga;
- (2) Kepengurusan LSM yang telah habis masa bhaktinya dapat diperpanjang dengan kewajiban memberikan laporan kepada Pemerintah Kota;
- (3) Kepengurusan LSM yang telah habis masa bhaktinya dan tidak diperpanjang, wajib memberitahukan kepada Pemerintah Kota paling lambat 1 (satu) bulan setelah kepengurusan dinyatakan berakhir berdasarkan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga.

**BAB X**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 15

Sanksi Administrasi berupa pencabutan izin operasional penyelenggaraan kegiatan LSM Daerah, dapat dilakukan apabila :

1. melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan atau ketertiban umum;
2. menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
3. memberi bantuan atau turut serta memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 16

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini, berupa:
  - a. Peringatan secara tertulis kepada Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat LSM;
  - b. Pemanggilan Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat LSM;
  - c. Pencabutan sementara izin operasional penyelenggaraan kegiatan LSM Daerah dengan meminta pertimbangan dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pencabutan sementara yang dilakukan oleh Pemerintah Kota sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberitahukan kepada Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat LSM yang bersangkutan serta diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 17

Pelanggaran terhadap penyelenggaraan kegiatan LSM yang bersifat :

1. menyebarluaskan permusuhan antar suku, agama, ras dan antar golongan;
  2. memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa;
  3. merongrong kewibawaan pemerintah;
  4. menghambat dan menghentikan pelaksanaan program pembangunan;
  5. merusak hubungan antar negara Indonesia dengan negara lain;
  6. menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap keselamatan negara; atau
  7. kegiatan lain yang mengganggu stabilitas politik dan keamanan Negara;
- diatur sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 18

LSM yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, wajib memberitahukan ruang lingkup keberadaannya kepada Pemerintah Kota dan menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD Kota Tarakan.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 27 April 2004  
**WALIKOTA TARAKAN,**

**ttd.**

**dr. H. JUSUF, S.K**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan  
Tahun 2004 Nomor 09 Seri D-07 Tanggal 30 April 2004

**SEKRETARIS DAERAH,**

**Drs. H. BAHARUDDIN BARAQ, M.Ed**

Pembina Utama Muda

Nip. 550 004 607